



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andy Rusiyanto Bin Abdul Azis |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52/13 Juli 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pondok Bedadung Indah J 19 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY RUSIYANTO bin ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDY RUSIYANTO bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB No. 1 - 08120654 mobil merk Nissan Serena warna abu-abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH K/LAU RAMADAN untuk pembayaran umroh 2 jamaah sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH KILAU RAMADAN untuk pembelian 1 unit mobil Panther New Higrir tahun 2000 sebesar Rp 85.000.000,-
- 2 (dua) lembar brosur PT ANUGERAH KILAU RAMADAN umroh dan haji plus bertuliskan UMROH PROMO HANYA Rp 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BPR Manuk Ayu tentang keterangan BPKB mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena warna abu- abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk operalih mobil panther milik Andi Rusdianto Jember yang digadaikan kepada Aliman sejumlah Rp.25.500.000,- bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2017;

Dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDY RUSIYANTO bin ABDUL AZIS pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 sekira

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.00 wib bertempat di Dusun Besuk Rt 01 Rw 03 Desa Besuk Kec Klabang Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi Kiswanto datang ke rumah Sugianto Yumandike (korban) di Dusun Besuk Rt 01 Rw 03 Desa Besuk Kec Klabang Kabupaten Bondowoso. Pada saat bertemu dengan korban, terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan, kemudian terdakwa menawarkan paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta ribu rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan nada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa dan korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan bejanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa;

Bahwa korban percaya dan yakin kepada terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan yang telah sukses memberangkatkan jamaah umroh dan haji plus, mengaku memiliki usaha property dan terdakwa berkata kepada korban bahwa terdakwa mengambil 2 unit mobil milik korban tersebut, mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN terdakwa akal jual beli sebesar Rp 65.000.000,- sebagian uangnya untuk pembayaran umroh 2 orang Rp 32.000.000,- dan sisanya akan terdakwa lunasi bulan Mei 2017;

Namun terdakwa tidak menepati kata- katanya yang akan *memberangkatkan* korban dan istrinya umroh, pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dan korban pernah meminta uang angsuran bank perbulan hanya diberi 1 (satu) kali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDY RUSIYANTO bin ABDUL AZIS pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Dusun Besuk Rt 01 Rw 03 Desa Besuk Kec Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa dan korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan berjanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa;

Namun ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto Yumandike;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 terdakwa bersama dengan saksi Kiswanto datang ke rumah saksi di Dsn Besuk Rt 10 R w 3 Ds Besuk Kec Klabang Kab Bondowoso dimana terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan nada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa.
 - Bahwa korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir.
 - Bahwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan berjanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa.
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa.
 - Bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
 - Bahwa hasil menggadaikan 2 kendaraan milik korban, dinikmati terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kiswanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 terdakwa bersama dengan saksi Kiswanto datang ke rumah saksi di Dsn Besuk Rt 10 Rw 3 Ds Besuk Kec Klabang Kab Bondowoso dimana terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta ribu rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan nada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menawarkan kepada korban paket umroh karena terdakwa berjanji akan memberikan bonus umroh kepada saksi apabila saksi berhasil/ mendapatkan jamaah umroh sebanyak 10 orang.

- Bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.

- Bahwa hasil menggadaikan 2 kendaraan milik korban, dinikmati terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yuyud Sriyono;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi karena terdakwa meminta tolong kepada saksi yang membutuhkan uang untuk menebus 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ kepada saksi Aliman sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian kendaraan tersebut ditaruh di rumah saksi sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang kepada saksi.

- Bahwa kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK karena BPKB dijaminkan terdakwa di BPR Manuk Ayu Bondowoso sebesar Rp 20.000.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 terdakwa bersama dengan saksi Kiswanto datang ke rumah saksi di Dsn Besuk Rt 10 Rw 3 Ds Besuk Kec Klabang Kab Bondowoso dimana terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta ibu rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa.

- Bahwa korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir.

- Bahwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan berjanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa.

- Bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.

- Bahwa hasil menggadaikan 2 kendaraan milik korban, dinikmati terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB No. I - 08120654 mobil merk Nissan Serena warna abu-abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH K/LAU RAMADAN untuk pembayaran umroh 2 jamaah sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH KILAU RAMADAN untuk pembelian 1 unit mobil Panther New Higit tahun 2000 sebesar Rp 85.000.000,-
- 2 (dua) lembar brosur PT ANUGERAH KILAU RAMADAN umroh dan haji plus bertuliskan UMROH PROMO HANYA Rp 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BPR Manuk Ayu tentang keterangan BPKB mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena warna abu- abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk operalih mobil panther milik Andi Rusdianto Jember yang digadaikan kepada Aliman sejumlah Rp.25.500.000,- bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 terdakwa bersama dengan saksi Kiswanto datang ke rumah saksi di Dsn Besuk Rt 10 Rw 3 Ds Besuk Kec Klabang Kab Bondowoso dimana terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramadan
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta ibu rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa.
- Bahwa korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan berjanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
- Bahwa hasil menggadaikan 2 kendaraan milik korban, dinikmati terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Andika Yulianto Bin Toha sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tersebut dalam Memorie Van Toulighing (MVT) mengatakan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan kejahatan tertentu dan mengenai MVT tersebut Prof. S. Sathochid Kartanegara, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willwms en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah : seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willwms) perbuatan itu harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 terdakwa bersama dengan saksi Kiswanto datang ke rumah saksi di Dsn Besuk Rt 10 Rw 3 Ds Besuk Kec Klabang Kab Bondowoso dimana terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Anugerah Kilau Ramada;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban paket umroh Rp 16.000.000,- (enam belas juta) per orang. Oleh karena korban tidak mempunyai uang tunai kemudian korban menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN diikat pembayaran umroh untuk 2 (dua) orang yaitu korban dan istrinya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta ribu rupiah) dan mobil dihargai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada sisa uang mobil sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa pada bulan Mei 2017, kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah korban berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN tersebut, namun karena pada waktu itu mobil dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ untuk dibawa.

Menimbang, bahwa korban kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah korban bersama montir.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan mengikat jual beli 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ milik korban dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa pembayaran hanya dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pembelian mobil tersebut dengan berjanji pembayaran akan dilunasi pada bulan Mei 2017 dan sebelum pembayaran dilunasi maka tanggungan korban di Bank perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena No Pol N 1470 NN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther No Pol P 1757 ZQ langsung di bawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak memberikan pembayaran 2 unit mobil milik korban tersebut dan menggadaikan 2 unit kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil menggadaikan 2 kendaraan milik korban, dinikmati terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB No. I - 08120654 mobil merk Nissan Serena warna abu-abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH K/LAU RAMADAN untuk pembayaran umroh 2 jamaah sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH KILAU RAMADAN untuk pembelian 1 unit mobil Panther New Higrat tahun 2000 sebesar Rp 85.000.000,-
- 2 (dua) lembar brosur PT ANUGERAH KILAU RAMADAN umroh dan haji plus bertuliskan UMROH PROMO HANYA Rp 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BPR Manuk Ayu tentang keterangan BPKB mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena warna abu- abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk operalih mobil panther milik Andi Rusdianto Jember yang digadaikan kepada Aliman sejumlah Rp.25.500.000,- bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2017;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andy Rusiyanto Bin Abdul Azis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Rusiyanto Bin Abdul Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB No. I - 08120654 mobil merk Nissan Serena warna abu-abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
 - 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH K/LAU RAMADAN untuk pembayaran umroh 2 jamaah sebesar Rp 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi bermaterai 6000 berstempel tulisan AKIDAH PT ANUGERAH KILAU RAMADAN untuk pembelian 1 unit mobil Panther New Higrir tahun 2000 sebesar Rp 85.000.000,-
- 2 (dua) lembar brosur PT ANUGERAH KILAU RAMADAN umroh dan haji plus bertuliskan UMROH PROMO HANYA Rp 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BPR Manuk Ayu tentang keterangan BPKB mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Serena warna abu- abu Met Silver tahun 1999 No Pol N 1470 NN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik tahun 2000 No Pol P 1757 VT;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk operalih mobil panther milik Andi Rusdianto Jember yang digadaikan kepada Aliman sejumlah Rp.25.500.000,- bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2017;

Dikembalikan kepada korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bdw



Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)